



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**dan**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara republik Indonesai dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan per-undang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat.
14. Bakal calon adalah masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
15. Penyaringan adalah seleksi bakal calon yang dilakukan Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan.
16. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa dan mendapatkan pengesahan Bupati.
18. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
21. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Pemilihan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon terpilih.
23. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
24. Panitia pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II PANITIA**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotannya terdiri atas:
  - a. Unsur perangkat Desa sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
  - c. Tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
  - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
  - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - d. Mengusulkan Bakal Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
  - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD;
  - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia;
  - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
  - h. Mengumumkan Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang telah disahkan;
  - i. Melaksanakan pemungutan suara;
  - j. Membuat dan menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan menetapkan Calon terpilih kepada Ketua BPD;
  - k. Melaksanakan uji program dan kemampuan bakal calon;
  - l. Menetapkan Lambang, Nomor Urut dan Foto bagi Calon yang berhak dipilih;
  - m. Menetapkan Tata Tertib Kampanye dan Pemilihan;
  - n. Memberi sanksi kepada calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib;
  - o. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;
  - p. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

### **Pasal 3**

- (1) Jika anggota Panitia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia.
- (2) Jika pengurus BPD di calonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepengurusan BPD.

## **BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

### **Bagian pertama Persyaratan Pemilih**

### **Pasal 4**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah paling sedikit 6 bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945;
- e. Tidak pernah melakukan larangan adat;
- f. Terdaftar sebagai pemilih.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap penduduk Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan menunjukkan identitas diri dan ditandatangani oleh Panitia.
- (3) Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan oleh BPD diumumkan di tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (4) Pada saat pemungutan suara, pemilih tidak boleh diwakilkan.

## **Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa**

### **Pasal 6**

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang bagi Desa yang berpenduduk kurang dari atau sama dengan 300 KK atau 1500 jiwa;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Berkelakuan baik;
  - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - i. Penduduk desa setempat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki Tanda Bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan berdomisil di desa bersangkutan;
  - j. Bebas Narkoba;
  - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan atau dua kali periode jabatan;
  - l. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat selama menjabat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa;
- (2) PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis pimpinan instansi induknya.

**Pasal 7**

Dalam pemilihan, calon yang berhak dipilih wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

**BAB IV  
TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA****Bagian Pertama  
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan****Pasal 8**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

**Bagian Kedua  
Penjaringan Bakal Calon****Pasal 9**

- (1) Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan selama 15 hari.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mendapatkan 2 (dua) orang.
- (4) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan persyaratan administrasi, dengan melampirkan daftar riwayat hidup, Akte Kelahiran/Kenal Lahir dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta disampaikan kepada BPD.

**Bagian Ketiga  
Penyaringan Bakal Calon****Pasal 10**

- (1) Bakal calon yang telah lulus seleksi administrasi harus mengikuti ujian penyaringan yang dilakukan oleh Panitia, baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Materi ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Tim Pembina Pemerintah Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten yang meliputi:
  - a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Materi pokok terdiri dari Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat;
  - c. Pengetahuan umum tentang prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 15 hari setelah penutupan penjaringan.

## **Bagian Keempat Penetapan Calon**

### **Pasal 11**

- (1) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 hari setelah penutupan penjarangan.
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih oleh panitia.
- (3) Panitia menyampaikan hasil penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah ujian penyaringan dengan tembusan Bupati melalui Camat.
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 hari setelah ujian penjarangan wajib diumumkan di tempat-tempat yang terbuka.

### **Pasal 12**

Camat menyampaikan usulan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling lama 7 hari setelah diterimanya hasil penetapan calon kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

## **BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN**

### **Bagian Pertama Waktu Pelaksanaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Setelah menerima pengesahan Calon yang berhak dipilih, Panitia menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan tanda gambar yang digunakan Calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas ditempat-tempat umum melalui papan pengumuman tentang nama-nama calon yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam Pemilihan Kades, paling lama tujuh hari sebelum pemunggutan suara.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Kampanye**

#### **Pasal 14**

- (1) Calon yang berhak dipilih mengkampanyekan program kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia;
- (2) Pengaturan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penetapan Jadwal Kampanye;
  - b. Penetapan Alat Peraga Kampanye;
  - c. Penciptaan suasana aman dan tertib;
  - d. Pemberian sanksi kepada Calon yang melanggar ketentuan Kampanye.

### **Pasal 15**

- (1) Apabila Calon yang berhak dipilih yang telah mendapat pengesahan dari Bupati tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan wajib membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Pemerintah Desa;
- (2) Apabila Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, maka calon dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

### **Pasal 16**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia atau Panitia lainnya yang ditunjuk.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Panitia menyediakan :
  - a. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - b. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
  - c. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda surat suara yang sahnyanya surat suara;
  - d. Kotak suara beserta kuncinya, sedangkan jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
  - e. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih.
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berwarna hitam putih dan tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi ataupun Partai Politik.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Suara**

### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Pemilihan harus bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia.

### **Pasal 18**

Panitia, Pengurus BPD dan Calon Kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya.

### **Pasal 19**

- (1) Tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada Panitia bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia.

### **Pasal 20**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara sesuai daftar hadir dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara sebelumnya kepada Panitia.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang Pemilih memberikan suaranya hanya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.

#### **Pasal 22**

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia berkewajiban untuk :

- a. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur;
- b. Menjamin agar pelaksanaan demokrasi di Desa berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai aspirasi masyarakat.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Perhitungan Suara**

#### **Pasal 23**

Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing Calon agar menunjuk 1 orang untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

#### **Pasal 24**

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi yang telah ditunjuk.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

#### **Pasal 25**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia pada surat suara;
  - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- d. Memberikan suara lebih dari 1;
  - e. Menulis dan memilih Calon lain selain gambar Calon yang telah ditentukan;
  - f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran atau tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

#### **Pasal 26**

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Jika calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan Calon terpilih diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan dan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.

#### **Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 27**

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia membuat Berita Acara Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh Panitia, para Calon dan Saksi pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan.

#### **Pasal 28**

- (1) Ketua Panitia paling lama 3 hari melaporkan hasil pemilihan kepada Ketua BPD dengan dilengkapi Berita Acara Perhitungan Suara.
- (2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 15 hari setelah diterimanya laporan Ketua Panitia.

#### **Bagian Keenam Pengaduan dan Penyelesaian Masalah**

#### **Pasal 29**

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) hanya dapat diajukan oleh calon kepada Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Camat memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan dari calon.
- (4) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

**BAB VI**  
**PENGESAHAN DAN PELANTIKAN**

**Bagian Pertama**  
**Pengesahan**

**Pasal 30**

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 paling lama 3 hari disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih diterbitkan paling lama 10 hari setelah diterimanya Keputusan BPD.

**Bagian Kedua**  
**Pelantikan**

**Pasal 31**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati, Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
  - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
  - c. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
  - d. Pelantikan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
  - e. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
  - f. Amanat Bupati;
  - g. Pembacaan Do'a.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dihadapan Pejabat Pengambil Sumpah.
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**Pasal 32**

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (4), Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima jabatan.

- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilampiri dengan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori Serah Terima Jabatan disusun sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan ;
  - b. Monografi Desa ;
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun yang lalu ;
  - d. Rencana program kerja tahun yang akan datang ;
  - e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan ;
  - f. Hambatan yang dihadapi ;
  - g. Daftar inventaris dan kekayaan Desa;
  - h. Penutup.

### **Pasal 33**

- (1) Pelantikan dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 34**

- (1) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik harus menggunakan Pakaian Dinas Upacara lengkap berwarna putih.
- (2) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan.

### **Bagian Ketiga Masa Jabatan**

### **Pasal 35**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Kepala Desa yang berprestasi dengan baik dan memenuhi persyaratan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua kalinya.

**BAB VII**  
**TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN**  
**DAN LARANGAN**

**Bagian Pertama**  
**Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

**Pasal 36**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - f. Membina perekonomian Desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili Desanya di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan.
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan;

**Pasal 37**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (8) PNS yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (9) PNS yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, berhak mendapat gaji dan penghasilan lainnya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan kepadanya diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dari Desa yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **Bagian Kedua**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 38**

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai Kepala Desa;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga Negara atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Ketiga  
Tindakan Penyidikan**

**Pasal 39**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

**BAB VIII  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Pasal 40**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan
  - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

**Pasal 41**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 42**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 45**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 46**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

#### **Pasal 47**

Kepala Desa dari PNS yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai PNS.

#### **Pasal 48**

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN PENJABAT**  
**KEPALA DESA**

**Pasal 49**

- (1) Apabila pencalonan dan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang jabatan Kepala Desa paling lama 1 bulan setelah berakhirnya masa tugas yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan belum juga dapat dilaksanakan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya kepada Bupati agar ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilihan Kepala Desa belum juga dilaksanakan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat.

**Pasal 50**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa definitif.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 51**

- (1) Biaya pemilihan ditentukan oleh BPD atas usul Panitia.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Per-undang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 53**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada sampai saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif, 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang telah berakhir sebelum berlakunya secara efektif Perda ini, maka jabatan Kepala Desa tersebut berlaku sampai berlakunya secara efektif peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 14 Desember 2007

**Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H IHWAN DATU ADAM**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 14 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2007 SERI D  
NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA**

**I. UMUM**

1. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang masih berpedoman pada PP Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Penjelasan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan PP Nomor 72 tahun 2005. Walaupun terjadi penggantian Peraturan Daerah, namun prinsip dasar yang menjadi landasan pengaturan mengenai desa masih tetap, yaitu (1) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (2) Demoratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (3) Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

- Jumlah dan komposisi Panitia menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa yang bersangkutan dengan ketentuan tidak boleh melebihi jumlah Anggota BPD.

Ayat (2)

- Unsur perangkat desa karena jabatannya merangkap sebagai Ketua Panitia Pemilihan.
- Panitia menetapkan susunan kepengurusannya.
- Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh adat, agama, wanita, pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf n

- Panitia memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih, apabila melakukan pelanggaran tata tertib Kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.

- Tindakan dimaksud harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua BPD.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf e

Bagi Desa yang masih memberlakukan hukum adat.

Pasal 5

Ayat (1)

Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Ketua RT dan Kepala Dusun guna menghindari terdaptarnya pemilih dari luar Desa dan tidak terdaptarnya pemilih dua kali.

Ayat (2)

Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang paling lama.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Huruf b dan h dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.
- Huruf c dibuktikan dengan foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- Huruf d dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat dengan identitas diri yang sah.
- Huruf e, j dan g dibuktikan dengan Surat keterangan dari kepolisian setempat.
- Huruf k dan l dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat setempat;
- Huruf i dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Sekretaris Desa;

Ayat (2)

- Pimpinan instansi induk yaitu:
  - a. Gubernur untuk PNS dari Pemerintah Propinsi.
  - b. Bupati untuk PNS dari Pemerintah Kabupaten.
  - c. Kepala Kantor Wilayah, Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk PNS dari instansi vertikal.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pemberitahuan disampaikan BPD dengan tembusan dikirimkan kepada Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memproses Pilkades adalah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 6 tahun masa jabatan.

## Pasal 9

Apabila dalam jangka waktu 15 hari tersebut, penjaringan Bakal Calon belum mendapatkan jumlah minimal sebagaimana yang dipersyaratkan, maka penjaringan diperpanjang selama 15 hari lagi. Kalau dari perpanjangan ini belum juga diperoleh 2 orang Bakal Calon, maka penjaringan diperpanjang sampai Panitia mendapatkan minimal 2 orang Bakal Calon.

## Pasal 10

Ayat (1)

Pelaksanaan ujian secara lisan/wawancara dimaksud untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengumuman dimaksud agar diketahui oleh masyarakat secara luas dan dengan menggunakan sarana yang ada di Desa yang bersangkutan.

## Pasal 12

- Keputusan Bupati tentang pengesahan calon yang berhak dipilih diterbitkan paling lama 15 hari setelah diterimanya surat Camat.
- Apabila dalam jangka waktu 15 hari Keputusan Bupati belum diterbitkan, calon yang berhak dipilih dianggap telah disahkan.

## Pasal 13

Dalam jangka waktu 15 hari setelah diterimanya usulan calon dari Camat, Keputusan Bupati tentang pengesahan calon sudah diterbitkan.

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Kampanye merupakan kesempatan bagi Para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- Panitia menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Pelaksanaan Kampanye Para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- Masa Kampanye harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- Kampanye Para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 15

Ketentuan ini berlaku bagi Calon Kepala Desa yang jumlahnya 2 (dua) orang. Jika salah seorang mengundurkan diri, maka pemilihan tetap dilaksanakan dengan

ketentuan apabila suara terbanyak jatuh pada Calon yang mengundurkan diri, maka yang berhak menjadi Kepala Desa terpilih adalah Calon mendapat suara terbanyak.

Pasal 16

Ayat (1)

Apabila Ketua Panitia berhalangan memimpin rapat Pilkades, BPD menunjuk salah seorang Panitia untuk memimpin rapat Pilkades tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ketentuan ini berlaku bagi Desa yang Tempat Pemungutan Suaranya lebih dari satu, sehingga tidak mungkin bagi Calon Kepala Desa tersebut berada di masing-masing TPS.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Dalam mengambil keputusan, Camat wajib mempertimbangkan semua bukti dari calon yang mengajukan keberatan dan calon yang terpilih serta meminta data-data pendukung dari panitia pemilihan.

Pasal 30

Apabila terdapat pengaduan keberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, jadwal pengesahan disesuaikan dengan jangka waktu tetap berpedoman pada ketentuan yang ada.

Pasal 31

Cukup jelas

## Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

Ketentuan ini berlaku apabila proses pemilihan dari tahap awal sampai dengan akhir berjalan normal (sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan). Jika proses pemilihan mengalami hambatan, maka jadwal pelantikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

Ketentuan bagi Kepala Desa yang berprestasi baik, kriterianya ditentukan oleh BPD setelah mendapat masukan dari pemuka-pemuka masyarakat yang belum terwakili dalam BPD.

## Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Huruf a dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, termasuk pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- Huruf b, c, d, e, f, g, h dan i cukup jelas

## Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan j

Cukup jelas

Huruf k

- Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
- Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Huruf l sampai dengan o

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.
- Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

- Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 38

Misalnya: membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya atau golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan secara pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a, b dan c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri.

Huruf e dan f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah undangan BPD yang hadir.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

- Cukup jelas
- Pasal 47
  - Cukup jelas
- Pasal 48
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Dalam hal kebijakan yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Pelaksana Tugas Kepala Desa harus berkonsultasi dengan Camat.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 49
  - Ayat (1)
    - Dalam pengusulan tersebut, Camat harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat, baik melalui mekanisme formal maupun non formal. Misalnya mempertimbangkan usulan dari BPD, namun usulan BPD tidak dalam bentuk persetujuan BPD.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 50
  - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Cukup jelas
- Pasal 52
  - Cukup jelas
- Pasal 53
  - Cukup jelas
- Pasal 54
  - Cukup jelas
- Pasal 55
  - Cukup jelas